

Daerah Siapkan Lahan TPST, Anggaran Minta Pusat



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,18/07/2024

PENAJAM – Menyikapi sesaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Kepala DLH PPU, Safwana menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan *Detail Engineering Design* (DED) untuk mendukung usulan tersebut ke pemerintah pusat.

“TPA saat ini diperkirakan akan penuh dalam dua tahun lagi. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan TPST kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR menyiapkan anggaran DED-nya, sementara pembangunan fisiknya akan dibiayai oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Disampaikannya, bahwa lokasi TPST yang diusulkan masih dalam pertimbangan, bisa berada di lokasi TPA saat ini atau di tempat lain. “Jadi minta daerah hanya menyiapkan lahan kurang lebih 2 hektare,” tambahnya.

Safwana menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian PUPR yang mendorong pembangunan TPST di seluruh daerah mulai 2025, menggantikan perluasan zona TPA yang tidak lagi diizinkan.

“Kami awalnya mengusulkan penambahan zona di TPA yang ada sebagai solusi jangka pendek, karena lahannya masih cukup. Namun, kebijakan Kementerian PUPR telah menegaskan bahwa mulai 2025, tidak ada lagi perluasan zona TPA. Semua daerah didorong untuk membangun TPST,” jelasnya.

Meski pembangunan TPST belum dimulai, Safwana menekankan bahwa usulan ini merupakan langkah strategis mengingat anggaran pembangunan TPST sangat besar dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

“Oleh karena itu saya mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk penambahan armada truk sampah yang masih kurang untuk optimalisasi layanan kami,” ucapnya.

Dengan persiapan DED yang matang dan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, DLH PPU optimistis dapat mewujudkan pembangunan TPST sebagai solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di PPU. **(ami/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Daerah Siapkan Lahan TPST, Anggaran Minta Pusat, 18/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008), tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
2. Dalam Pasal 5 UU 18/2018 diatur bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Diatur dalam Pasal 6 UU 18/2018 bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.